BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *Self Assesment System*. Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Pada saat SPPT sampai di tangan wajib pajak tentunya akan menimbulkan respon dari wajib pajak. Mungkin sebagian wajib pajak yang memiliki kepatuhan akan langsung membayar pajak terutangnya. (Majalah Berita Pajak, Oleh: Sujono, 15 Januari 2009). Semua jenis pajak yang dipungut memerlukan kepatuhan guna mencapai jumlah penerimaan pajak yang optimal karena pajak merupakan sumber penerimaan yang memberikan peranan sangat berarti sebagai penyedia dana untuk pembiayaan fungsi pemerintah. Salah satu jenis pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat berperan juga sebagai fungsi kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan selain fungsi budgetair. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (UU NO. 12 Tahun 1994).

Kepatuhan perpajakan merupakan isu penting dalam sistem pemungutan pajak, beberapa masalah maupun kendala dalam kepatuhan masih menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Prtama di wilayah Kota Bandung, tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Bandung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Untuk tahun 2010 ini, target pendapatan PBB kembali tidak mencapai sasaran. Pasalnya, beberapa perusahaan besar menunggak membayar PBB pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung tidak mencapai target karena banyak perusahaan yang menunggak. Tunggakan PBB terbesar masuk dalam kategori yang penghasilan wajib pajaknya lebih dari Rp 2.000.000,00. Sementara itu, beberapa pengusaha di Bandung mengaku bahwa pengusaha memang semakin kesulitan membayar pajak bumi dan bangunan. Para pengusaha meminta agar perhitungan pajak tersebut direvisi dulu. Dalam kondisi seperti ini, mereka membutuhkan keringanan pajak.

Disamping itu, fenomena lain yang mendukung bahwa para wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) akan didatangi petugas pajak. Penyisiran ini dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. Pelunasan tunggakan sulit dilakukan, dalam tujuh tahun terakhir hanya 1-2 tahun yang efektif atas penagihan tunggakan. Kesulitan menagih tunggakan PBB ini, salah satunya karena alasan individual. Sering kali tagihan SPPT-nya tidak begitu besar, tetapi ongkos untuk menuju lokasi pembayaran yang lebih mahal. Dengan demikian, banyak wajib pajak yang malas melunasi PBB. Wajib pajak di Kota

Bandung sangat besar sehingga potensi tunggakan juga tinggi. Hal itu juga menyebabkan kanwil pajak memerlukan usaha yang besar untuk menggali potensi dari tagihan tunggakan wajib pajak. Untuk itu, dilakukan operasi sisir di mana pemkot, KPP Pratama, serta bank terbayar bisa mendatangi wajib pajak dan menagih PBB-nya. Selain untuk pelunasan PBB, operasi sisir juga dimaksudkan untuk memberi penerangan kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Karena hingga saat ini masih banyak warga Kota Bandung dan juga pengusahanya seperti pemilik FO atau pedagang belum memahami tata cara pembayaran pajak dan penghitungannya.

Kemudian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung berencana mengikutsertakan pihak kecamatan dan kelurahan untuk melakukan penagihan pajak, karena mereka yang memiliki wilayah. Akan tetapi, tentunya pihak petugas pajak pun berharap adanya kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu. Salah satu permasalah PBB yang masih ditemui di masyarakat adalah munculnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) lama setelah diadakan perubahan dengan wajib pajak baru yang sudah direvisi hingga menyebabkan tunggakan. Padahal, bisa saja tunggakan itu tidak ada, karena sebenarnya sudah dibayar oleh wajib pajak baru. Kemudian, obyek dan subyek pajak tidak jelas. Sehingga petugas kesulitan saat menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Masalah lainnya,WP merasa pajak yang harus dibayar terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pendapatan mereka. Diharapkan pencapaian PBB sampai akhir tahun bisa mencapai 80 persen.

Fenomena diatas juga didukung dengan masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung baru tertagih sebesar 37% atau sekitar Rp79,8 miliar dari target 2008 sebesar Rp214 miliar. Padahal hanya empat bulan lagi atau sudah masuk pada triwulan ke-3 dan PBB wajib mencapai target. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung Yossi Irianto menyebutkan, saat ini ada 451.150 wajib pajak. Dari jumlah tersebut sekitar 20%-nya merupakan wajib pajak di atas Rp 2.000.000,00 atau wajib pajak besar dan 80% jumlah PBB penyumbangnya adalah kalangan wajib pajak besar yang kebanyakan merupakan perusahaan ini. Namun, kalangan ini masih banyak yang menunggak pajak, seharusnya wajib pajak perorangan dan rumah tangga yang prosentase patuhnya lebih tinggi,ini menjadi tugas bagi kita dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan operasi sisir *door to door*. Dalam menggelar operasi itu pihaknya akan menerjunkan 112 personel yang akan terjun langsung mengunjungi rumah-rumah warga yang belum membayar pajak. Batas akhir pembayaran pada Minggu mendatang. Dan akan diberikan denda hingga 2% per bulan jika lewat dari batas yang ditetapkan. Dalam operasi tersebut, juga akan memaksimalkan camat dan lurah untuk terus mengingatkan dan menagih pada publik dan pajak harus bisa terus tertagih oleh Dispenda. (Yossi, 2008)

Di samping itu, hingga akhir 2009 Pajak Bumi Bangunan di wilayah Jakarta Utara, belum memenuhi target. Ini membuktikan bahwa masyarakat sampai saat ini belum sadar tentang kewajibannya membayar pajak. Untuk itu Pemerintah Admintrasi Jakarta Utara akan melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang membandel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekertaris Kota

Adminitrasi Jakarta Utara meminta seluruh camat dan lurah mengingatkan kepada warganya yang belum bayar PBB. Hingga saat ini Pemerintah Adminitrasi Jakarta Utara baru mengumpulkan 95% atau sekitar Rp 443 miliar dari target 463,5 miliar. Total pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan itu sampai saat ini baru Rp 443 miliar. Padahal pajak itu dari masyarakat akan dikembalikan untuk kegiatan pembangunan. Pihak sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara telah melakukan imbauan kepada masyarakat melalui RT/RW maupun pada wajib pajak potensial agar membayar PBB jangan sampai pada saat jatuh tempo. Pajak paling tinggi diterima dari kecamatan Penjaringan yakni Rp125 miliar, disusul Kelapa Gading ,Rp82,2 miliar, Pademangan Rp 71,6 miliar, Cilincing, Rp35,6 miliar dan Koja, Rp33 miliar. Dibanding tahun 2008 yakni mencapai Rp 470,7 miliar PBB tahun ini turun 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tegas terhadap wajib pajak yang membandel dilakukan karena dianggap mereka tidak ada itikad baik memenuhi kewajibannya. Siapapun yang terbukti menunggak PBB, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Wandi, 2009)

Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka diatur kebijakan tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Sesuai dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 19, bahwa Menteri Keuangan dapat

memberikan pengurangan pajak yang terhutang. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak. (Hairul Pahmi, 2009)

Menyangkut persentase pemberian pengurangan ini khusus untuk veteran aturannya adalah sudah baku yaitu 75% sedangkan untuk yang lain belum ada sehingga menimbulkan ketidaksamaan. Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di KPPBB/KPP Pratama antara satu dengan yang lain bervariasi tergantung kebijakan masing-masing. Artinya bahwa persentase pemberian pengurangan masih bersifat *subjektif*. Di era modernisasi DJP yang sekarang sedang berlangsung perlu adanya kepastian, transparansi dan keadilan sehingga diperlukan paraturan yang baku agar tidak ada complain dari wajib pajak paling tidak dapat meminimalisir. (Sujono, 2009).

Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan keadilan bagi para wajib pajak, khususnya wajib pajak yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban pajak terutangnya. Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah berharap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dicapai sesuai dengan target dan bisa mengubah cara pandang wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan bahwa pajak tersebut bukanlah sesuatu hal yang menakutkan dan harus dihindari. Bedasarkan informasi dari salah satu kepala bagian seksi pengawasan dan konsultasi (waskon), setelah wajib pajak diberi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, mereka menjadi lebih patuh untuk membayar pajak pada tahun berikutnya. Karena, yang dirasa ole wajib pajak, mereka telah diberi keringanan sehingga dapat dengan mudah memenuhi segala kewajiban perpajakannya lagi tanpa

menjadi beban seperti sebelumnya. Namun, masih ada kendala mengenai besaran persentase pemberian pengurangan yang belum memiliki acuan.

Di sisi lain, sesuai dengan sifatnya bahwa PBB adalah pajak obyektif sehingga dalam pengenaan pajaknya yang dilihat didasarkan kepada keadaan obyeknya dan tidak dipengaruhi oleh subyek pajaknya. Meskipun demikian, jika wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi tidak mempunyai kemampuan disisi keuangannya maka wajib pajak tersebut dapat menggunakan haknya dengan mengajukan pengurangan pajak sesuai dengan pasal 19 undang-undang PBB. Dalam menyelesaikan permohonan pengurangan PBB baik yang diajukan wajib pajak orang pribadi atau pun wajib pajak badan aturan yang digunakan adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian pengurangan PBB. Pada peraturan tersebut persyaratan keduanya hanya berbeda pada wajib pajak badan harus dilampiri dengan Foto copy SPPT tahun sebelumnya dan Laporan Keuangan Perusahaan, sedangkan untuk persyaratan lainnya sama, yaitu SPPT tahun pajak yang diajukan dan foto copy STTS tahun sebelumnya. Dengan persyaratan tersebut, jelas wajib pajak sebelum mengajukan permohonan pengurangan PBB terlebih dahulu harus membayar lunas tahun sebelumnya, karena STTS (Surat Tanda Terima Setoran) pada dasarnya akan diberikan apabila telah dibayar lunas sesuai nominal yang tercantum. Kenyataan ini, nampaknya sulit untuk dapat dipenuhi oleh wajib pajak yang pajak terhutangnya cukup besar. Kebijakan yang telah diambil membolehkan kepada wajib pajak badan untuk

mengangsur pembayaran PBB terhutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran.

Kebijakan tersebut nampaknya dapat dilaksanakan dengan baik manakala perusahaan atau wajib pajak badan dalam kondisi normal atau tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan, tetapi jika perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas bahkan menuju kebangkrutan maka untuk memenuhi kewajiban itu akan sangat sulit dipenuhi sampai dengan jatuh tempo yang ditentukan. Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban perpajakan khususnya PBB sebenarnya dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, berapa besar kemampuan wajib pajak tersebut memenuhi kewajibannya termasuk didalamnya kewajiban membayar PBB. Jika pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian pengurangan PBB yang mensyaratkan wajib pajak lunas PBB tahun sebelumnya maka rasa keadilan bagi wajib pajak tidak ada. Dengan kondisi perusahaan yang merugi dan kesulitan likuiditas seyogyanya Ditjen Pajak dapat memberikan kemudahan terhadap persyaratan diluar kemampuan wajib pajak. Oleh karena itu persyaratan permohonan pengurangan PBB untuk lunas PBB tahun sebelumnya untuk wajib pajak badan akan lebih dirasakan adil tidak dijadikan syarat mutlak tetapi hanya dijadikan salah satu faktor yang dipertimbangkan terkait dengan kepatuhan wajib pajak saja, ketika akan memberikan besaran persentase pengurang. Pada kasus-kasus seperti di atas dan jika peraturan yang ada tetap

dipertahankan tidak akan memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan melainkan akan menambah jumlah pokok tunggakan pajak.

Disamping itu, besaran persentasi pemberian pengurangan PBB terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sangat bias, tidak ada aturan yang dapat dipedomani secara jelas dengan kata lain subyektifitas sangat tinggi. Kecenderungan besaran persentasi pengurangan yang diberikan sama dengan besaran persentasi yang diberikan tahun-tahun sebelumnya. Rasio arus kas ditujukan untuk menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak tahun sebelumnya tidak dijadikan persyaratan mutlak. Namun demikian, pembayaran atau angsuran pajak tahun-tahun sebelumnya dijadikan bahan pertimbangan bahwa wajib pajak tersebut mempunyai niat baik untuk memenuhi kewajibannya. (Ezar, 2008.)

Untuk itu maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian pengurangan PBB perlu ditinjau kembali, khususnya terkait dengan persyaratan bagi wajib pajak dan besaran persentase agar dapat memudahkan pelaksanaan di lapangan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Hal tersebut diharapkan agar dapat menekan permasalahan yang terjadi di daerah mengenai pengurangan PBB.

Hal tersebut didukung dengan fenomena bahwa masih terdapat masalah dalam penentuan persentase pengurangan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayan Pajak Pratam di wilayah Bandung. Di dalam menentukan berapa besarnya persentase pengurangan yang pantas diberikan kepada wajib pajak masih

sangatlah bias, karena penentuan besaran persentase tersebut antara kebijakan waskon satu dengan waskon yang lain berbeda-beda dan tidak memiliki kesamaan yang pasti. (Sony, 2010)

Kemudian permasalahan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dimana terdapat protes karena wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan PBB ditolak, karena syarat formal tidak terpenuhi yaitu telah melebihi batas waktu pengurangan permohonan pengurangan. Permohonan pengurangan tersebut seharusnya diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya SPPT. Kesalahpahaman antara petugas pajak dengan wajib pajak dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan kurang memperhatikan tanggal penerimaan SPPT tersebut menjadi kendala. (Sudi Santoso, 2010)

Fenomena lain ditunjukkan dengan dijumpainya permasalahan dan kendala dalam pemberian pengurangan PBB pada pensiunan PNS di Bandung. Pengabdian dan pelayanan yang telah diberikan para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah selayaknya diberi penghargaan dan perhatian pemerintah kota Bandung, karena mempunyai jasa yang besar terhadap pemerintah dan masyarakat. Bentuk penghargaan berupa kemudahan pengurusan pembayaran PBB bagi mereka. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 110/PMK.03/- 2009 soal pengurangan PBB, para pensiunan akan memperoleh pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 75%, termasuk juga veteran pejuang, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda maupun dudanya. Para pensiunan PNS ini mengalami sejumlah kendala dalam pengurusan

dokumen tersebut. Selain tata cara pengurusan yang sangat rumit, dana yang mereka keluarkan juga tidak sedikit. Pemerintah kota Bandung seharusnya mempunyai perhatian yang serius untuk berkoordinasi dengan kantor pelayanan pajak.

Hal tersebut didukung pula dengan fenomena adanya persepsi ketidakadilan masih dirasakan wajib pajak, hal ini ditandai dengan tindakan demo masyarakat pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Asset Daerah (DPPKAD) Subang, karena pemerintah dianggap tidak adil, yaitu pemberian pengurangan pembayaran PBB tidak sama di Kecamatan Legonkulon. Target pengurangan PBB sebesar 25% menjadi 15% juga menjadi permasalahan, karena PBB yang telah dibayar ternyata masih ada sisa pembayaran PBB yang belum dilunasi dan tidak ada ketentuan yang jelas dalam penurunan tarif pengurangan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh pemerintah setempat bahwa target PBB satu Kecamatan Legonkulon sejumlah Rp 267.313.514,00 diantaranya untuk Desa Pangarengan Rp 38.436.879,00 Desa Tegalurung Rp 79.568.940,00 Desa Legonkulon Rp 43.075.344,00 mendapatkan keringanan PBB mencapai 25%, namun untuk Desa Bobos sesuai targetnya Rp 31.426.628,00 dan Desa Karangmulya Rp 34.922.396,00 mendapatkan pengurangan pembayaran PBB sebanyak 15 persen, pengurangan tersebut disesuaikan dengan hasil Analisis Regional (AR) di lapangan atau di desa masing-masing. Petugas AR turun ke lapangan guna mencek kondisi desa dimaksud dari kendala bencana atau masalah pada sektor usaha masyarakatnya, baik dalam bidang perempangan dan sejenisnya, serta ditujukan kepada sektor pertanian yang selama ini mendapatkan masalah serangan

hama wereng. Dari sanalah kebijakan besaran pengurangan pembayaran PBB yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan AR. (Raka , 2010)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka diatur kebijakan tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat menggugah kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan undang-undang.

Berkenaan dengan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Bandung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Untuk tahun 2010 ini, target pendapatan PBB kembali tidak mencapai sasaran. Pasalnya, beberapa perusahaan besar menunggak membayar PBB.

2. Pelunasan tunggakan sulit dilakukan karena dalam tujuh tahun terakhir hanya 1-2 tahun yang efektif atas penagihan tunggakan. Kesulitan menagih tunggakan PBB ini, salah satunya karena alasan individual. Sering kali tagihan SPPT-nya tidak begitu besar, tetapi ongkos untuk menuju lokasi pembayaran yang lebih mahal.
3. Salah satu permasalah PBB yang masih ditemui di masyarakat adalah munculnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) lama setelah diadakan perubahan dengan wajib pajak baru yang sudah direvisi hingga menyebabkan tunggakan.
4. Terdapat masalah dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Bandung seperti adanya obyek dan subyek pajak tidak jelas. Sehingga petugas kesulitan saat menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Masalah lainnya,WP merasa pajak yang harus dibayar terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pendapatan mereka.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung baru tertagih sebesar 37% atau sekitar Rp79,8 miliar dari target 2008 sebesar Rp214 miliar.
6. Hingga akhir tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Jakarta Utara baru mengumpulkan 95% atau sekitar Rp 443 M dari target Rp 463,5 M
7. Terdapat masalah dalam penentuan persentase pengurangan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

8. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung terdapat kesalahpahaman antara petugas pajak dengan wajib pajak. Dan, wajib pajak masih saja kurang paham dengan persyaratan pengurangan PBB yang harus dipenuhi.
9. Para pensiunan PNS di kota Bandung mengalami sejumlah kendala dalam pengurusan dokumen permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain tata cara pengurusan yang sangat rumit, dana yang mereka keluarkan juga tidak sedikit.
10. Besaran Persentase pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan masih bersifat subjektif
11. Pemberian keringanan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan masih memiliki persyaratan yang memberatkan Wajib Pajak
12. Pemberian pengurangan pembayaran PBB anta satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama
13. Adanya penurunan persentase pengurangan PBB tanpa ketentuan yang jelas

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP wilayah Kota Bandung.

2. Bagaimana tingkat kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di KPP wilayah Kota Bandung..
3. Bagaimana pengaruh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP wilayah Kota Bandung..

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan dan kepatuhan material wajib pajak orang pribadi.

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP wilayah Kota Bandung..
2. Untuk megetahui bagaimana kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di KPP wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP wilayah Kota Bandung..

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Analisis Atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung.

NO	KPP	ALAMAT
1	KPP Cibeunying	Jl Purnawarman No. 19-21
2	KPP Tegallega	Jl. Soekarno Hatta 216
3	KPP Bojonagara	Jl. Ir. Sutami No. 14
4	KPP Karees	Jl. Ibrahim Aji No. 372
5	KPP Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Oktober 2010 sampai dengan Februari 2011.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Oktober 2010	November 2010	Desember 2010	Januari 2011	Februari 2011
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■				
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	4. Menentukan tempat penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Penelitian di perusahaan		■	■	■	
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■